



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

= Peraturan Baru yang Salah Kaprah =

I. Pengantar

Pada tahun 2024 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Saat ini, peraturan ini sudah mulai dilaksanakan di berbagai wilayah. Sebelumnya, sekitar tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerjasama dengan beberapa universitas negeri melaksanakan penelitian tentang tanah ulayat. Penelitian tersebut dilakukan antara lain di wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara, wilayah-wilayah Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan beberapa wilayah lain. Pada saat itu dikabarkan bahwa hasil penelitian ini akan digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyusun peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan mengatur tentang tanah ulayat Masyarakat Adat.

Mengingat belum pernah ada satu peraturan di bidang pertanahan yang mampu menjawab secara tuntas tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat, dan bahkan peraturan yang dibuat negara telah menjadi dasar yang melegalisasi perampasan wilayah-wilayah adat, maka memang kelahiran peraturan baru sangat diperlukan dengan catatan bahwa peraturan tersebut mampu menjawab persoalan-persoalan perampasan wilayah-wilayah adat yang selalu terjadi dan selalu atas nama hukum itu. Artinya peraturan ini diharapkan dapat menurunkan dengan baik prinsip-prinsip pengakuan terhadap hak ulayat, dan hukum adat sebagai dasar dari hukum pertanahan nasional sebagaimana hal hal tersebut disebut demikian oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Selain itu juga peraturan ini diharapkan mampu melepaskan diri dari kerangkeng sektoralisme yang telah menjerat Masyarakat Adat selama puluhan tahun.

Ini berarti peraturan yang baru ini mestilah belajar dari kegagalan demi kegagalan sebelumnya. Sebagai pengingat, pada tahun 1999 Menteri Agraria/Kepala BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permenag No. 5/1999). Peraturan ini tidak bisa dikatakan menggembirakan karena pelaksanaan peraturan ini hanya berhasil memberikan pengakuan terhadap tanah ulayat Masyarakat Adat Baduy kurang lebih 5000 hektar. Salah satu sebab dari lemahnya pelaksanaan peraturan ini disebabkan karena sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang tatacara penetapan keberadaan tanah ulayat.

16 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Kementerian ATR/BPN kemudian mengganti Permenag No. 5 Tahun 1999 dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Permen ATR No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Akan tetapi peraturan ini kemudian diganti lagi dengan Permen ATR No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Peraturan ini memperkenalkan satu konsep baru yang tidak diatur di dalam UUPA, yaitu hak komunal. Selain itu juga memberikan pengaturan untuk melakukan pengadministrasian terhadap tanah kelompok masyarakat pada kawasan tertentu, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Inilah yang membedakan peraturan ini berbeda dari peraturan sebelumnya, dimana peraturan ini memiliki cakupan yang lebih luas.

II. Ketiadaan Partisipasi Bermakna dari Masyarakat Adat dalam Pembentukan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024

Pada tahap penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2023, beberapa pengurus dan kader AMAN dilibatkan oleh tim dari beberapa universitas negeri sebagai peneliti yang bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Akan tetapi keterlibatan ini terbatas pada pengumpulan data. Sama sekali tidak menyentuh persoalan bagaimana data yang ditemukan dimaknai dalam perspektif Masyarakat Adat. Pengurus dan kader AMAN yang dilibatkan tersebut tidak mendapatkan penjelasan secara memadai mengenai perspektif dan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan.

Pada tahap selanjutnya, peraturan ini juga tidak dikonsultasikan secara luas dan terbuka yang melibatkan organisasi Masyarakat Adat dan organisasi swadaya masyarakat yang selama ini bekerja pada isu Masyarakat Adat juga tidak. Sebagai contoh, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara telah mendapatkan mandat dari Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak-haknya termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam tidak dilibatkan secara memadai dalam pembentukan peraturan ini. Dari beberapa wilayah diinformasikan bahwa beberapa pengurus AMAN pernah terlibat dalam konsultasi yang diselenggarakan. Akan tetapi lagi-lagi masukan-masukan yang mereka sampaikan dalam konsultasi tidak tergambar dalam teks peraturan ini.

III. Materi Pengaturan dalam Permen

A. Mengecualikan Tanah-tanah yang di atasnya telah terdapat sesuatu hak atas tanah dari pengadministrasian dan pendaftaran.

Permen ini jelas mengecualikan tanah-tanah ulayat yang sudah dibebani dengan sesuatu hak atas tanah dari proses penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat. Hal ini bahkan dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 bahwa “Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah”. Lebih lanjut pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c. Pasal ini menguraikan,

“Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;
- b. merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial;
- c. merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan/atau

Pengecualian tanah ulayat yang telah terdapat sesuatu hak atas tanah dari penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat pada hakikatnya mengandung kecacatan serius. Pertama, meletakkan pembatasan dalam bagian Ketentuan Umum yang merupakan definisi dari sebuah peraturan jelas menandakan bahwa Permen ini mengandung watak diskriminatif. Kedua, pengecualian tersebut menunjukkan sikap abai Pemerintah terhadap semangat dari putusan MK No. 35/2012 maupun TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang keduanya jelas menghendaki adanya suatu proses penyelesaian konflik terhadap wilayah-wilayah adat yang telah dirampas negara melalui hukum dan telah dialokasikan kepada berbagai investasi.

B. Subjek yang Diakui

Permen ini mengatur dua subjek yaitu **Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat**. Sebagaimana disebutkan dalam bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dari/ atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.” Sementara itu, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/ atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku”.

Dengan pengertian tersebut, jelas bahwa Permen ini berbeda dari peraturan sebelumnya dimana Permen ini membagi Masyarakat Hukum Adat ke dalam dua jenis. Pertama, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat. Pembagian ini tidak cukup mudah untuk dipahami mengingat Permen ini tidak memberikan contoh yang bisa dirujuk untuk membedakan keduanya. Kejelasan tentang perbedaan keduanya penting karena hal itu akan menuntun kita dalam menentukan siapa otoritas yang berwenang dalam urusan pertanahan di dalam Masyarakat Adat menurut hukum adat. Persoalan ini penting untuk dikemukakan mengingat esensi dari pengakuan terhadap hukum adat sebagai dasar dari hukum pertanahan dan pengakuan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah pengakuan terhadap otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur pertanahan di dalam Masyarakat Adat berdasarkan hukum adatnya masing-masing.

C. Prosedur Yang Diatur

1. Pengadministrasian Pertanahan Hak Ulayat

Pada bagian Pengadimistrasian Pertanahan Hak Ulayat disebutkan bahwa Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat dilakukan untuk mencatat Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat. Tahapan pengadministrasian pertanahan atas Tanah Ulayat meliputi inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; dan pencatatan Daftar Tanah Ulayat. Pengakuan terhadap subjek hukum yang beragam. Permen ini mencoba mengakomodasi keberagaman subjek Masyarakat Hukum Adat sebagai realitas sosial di berbagai tempat.

Inventarisasi dan Identifikasi. Permen ini mengatur bahwa inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah. Selain itu, kegiatan tersebut *dapat* dibantu oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Lembaga adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Masyarakat Adat disebutkan pula *dapat* mengajukan permohonan inventarisasi dan identifikasi. Pada bagian ini segera tampak potensi masalah yang akan terjadi. Identifikasi tidak dimaknai sebagai hak Masyarakat Adat sehingga Permen ini meletakkan identifikasi sebagai suatu opsi (dengan menggunakan kata *dapat*) yang dimohonkan oleh Masyarakat Adat untuk dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Mengenai Lembaga Adat yang disebut dalam Permen sebagai pihak yang dapat terlibat dalam proses identifikasi memunculkan persoalan tersendiri. Lembaga adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Masyarakat Adat secara turun-temurun, bukan lembaga adat yang dibentuk oleh Pemda. Dalam praktiknya keberadaan lembaga adat bentukan semacam ini justru sering digunakan oleh pemerintah dan elit-elit kekuasaan untuk mendelegitimasi keberadaan masyarakat Adat beserta hak-haknya. Saat ini terdapat banyak daerah yang telah membentuk Lembaga adat dan pembentukan tersebut mendapatkan mendapat kritik dan perlawanan dari Masyarakat Adat. Pada umumnya kritik dan perlawanan tersebut disebabkan karena Lembaga adat yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut bukanlah representasi dari Masyarakat Adat. Tidak sedikit dari Lembaga adat yang berisikan para mantan pejabat di daerah yang pada dasarnya tidak terhubung ke Masyarakat Adat. Selain itu Lembaga adat di beberapa daerah juga merupakan kamufase dari unsur-unsur kekuasaan masa lalu. Keterlibatan Lembaga adat dalam proses ini justru akan memperkuat elite capture.

Inventarisasi hak ulayat dilakukan melalui survey keberadaan Masyarakat Adat dan bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai: Subjek dan karakteristik Masyarakat Adat, tanah ulayat Masyarakat Adat, hubungan hukum antara Masyarakat Adat dengan tanah ulayat, penetapan keberadaan Masyarakat Adat, dan data lainnya. Hasil kegiatan inventarisasi ini menjadi dasar dari pelaksanaan identifikasi. Adapun identifikasi itu sendiri merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui indikasi keberadaan tanah ulayat dengan menemukan karakteristik Masyarakat Adat dan apakah tanah ulayat tidak dalam keadaan sengketa. Metode yang digunakan adalah dengan cara *overlay* yang terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap data fisik dan data yuridis tanah ulayat. Hasil inventarisasi dan hasil identifikasi kemudian disampaikan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi yaitu pengecekan data yuridis dan data fisik tanah ulayat pada kantor pertanahan. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran dan pemetaan. Tahap pertama dari kegiatan pengukuran dan pemetaan ini adalah pemasangan tanda batas yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Selanjutnya Masyarakat Adat menindaklanjuti pemasangan tanda batas tersebut dengan membuat surat

permohonan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat kepada kepala Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan telaah spasial untuk memastikan bidang Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau tidak terdapat beban-beban lain; dan jelas letak, luas, atau batasnya, untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat. Telaah spasial dilakukan dengan metode *overlay* terhadap: peta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang; peta administrasi desa; peta kawasan hutan; peta indikatif penghentian pemberian izin baru; dan/atau peta lainnya. Hasil telaah ini menjadi dasar bagi direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan untuk memerintahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sesuai letak Tanah Ulayat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuran guna mendapatkan data fisik Tanah Ulayat.

Pencatatan Dalam Daftar Tanah. Tahap terakhir dari proses pengadministrasian pertanahan hak ulayat adalah tahap Pencatatan Dalam Daftar Tanah Ulayat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya setelah dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat, Kantor Pertanahan setempat menerbitkan Salinan Daftar Tanah Ulayat yang kemudian disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Masyarakat Adat yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah setempat mengenai letak tanah ulayat yang telah didaftarkan dalam Daftar Tanah Ulayat paling lambat dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerbitan Salinan Daftar Tanah Ulayat dilakukan. Permen ini menyebutkan bahwa letak tanah ulayat dan Salinan Daftar Tanah Ulayat dapat dijasikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penetapan Masyarakat Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Gubernur atau Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota. Salinan Daftar Tanah Ulayat bersama-sama dengan penetapan Masyarakat Adat melalui Perda/Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dari Pendaftaran Tanah, yaitu tahap yang baik subjek maupun objeknya berbeda dari proses Pengadministrasian hak ulayat Masyarakat Adat.

Prosedur penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat yang diatur dalam Permen ATR NO. 14 Tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang signifikan dari rangkaian peraturan yang mengatur hak ulayat dan tanah ulayat sebelumnya. Jika peraturan sebelumnya bertumpu pada komitmen Pemerintah Daerah terutama untuk membentuk peraturan daerah dan menempatkan Kementerian ATR/BPN dalam posisi yang pasif dalam arti menunggu progress yang terjadi di daerah maka Permen yang baru ini menghilangkan ketergantungan itu dengan cara menempatkan Kementerian ATR/BPN secara lebih aktif dan menghilangkan syarat pengakuan melalui peraturan daerah khususnya dalam hal pengadministrasian pertanahan hak ulayat.

2. Pendaftaran Tanah Ulayat dan Hak Pengelolaan

Permen ini mengatur pendaftaran tanah ulayat dan hak pengelolaan atau HPL sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. HPL diawali dengan pengajuan permohonan HPL oleh Masyarakat Adat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Permohonan tersebut diposisikan

sebagai syarat dari pendaftaran HPL. Adapun pendaftaran HPL merupakan suatu proses yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengajuan permohonan, pengumpulan dan pemeriksaan tanah, perbitan keputusan, dan penerbitan tanda bukti hak. Sebelum Permen ini, HPL telah mulai diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Menurut PP ini, HPL dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Pengaturan HPL dalam PP ini tampak merupakan penyimpangan terhadap UU Cipta Kerja yang hanya membolehkan Hak Pengelolaan berasal dari Tanah Negara.

Apabila Masyarakat Adat memilih untuk tidak mengajukan permohonan penegasan haknya sebagai HPL maka status tanah tersebut sebagai tanah ulayat tidak hilang. Terhadap bidang tanah ulayat ini, Masyarakat Adat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui suatu perjanjian.

Permen ini mengatur bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dapat ditetapkan menjadi hak milik atas nama Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagai tanah bersama. Penetapan hak milik ini diawali dengan Permohonan hak milik yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat Hukum Adat, pengumpulan dan penelitian data yuridis; pengumuman; dan penerbitan tanda bukti hak.

Dengan demikian Kelompok-kelompok dalam Masyarakat Adat seperti klan, marga atau misalnya sub suku mendapatkan legalitas sebagai pemilik dari suatu bidang tanah ulayat dari Kesatuan Masyarakat Adat dimana kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian darinya. Permasalahan yang muncul dari hal ini adalah menyangkut otoritas yang berwenang mengatur pertanahan di dalam Masyarakat Adat. Di banyak Masyarakat Adat, kelompok-kelompok genealogis seperti klan tersebut melakukan pengelolaan tanah yang didistribusikan dari otoritas adat yang menurut tradisi dan hukum adat memiliki wewenang untuk itu. Penetapan hak bersama Kelompok dalam Masyarakat Adat oleh negara melalui Permen ini akan dipandang sebagai “pemberian” hak dari negara. Cara pandang yang lama ini bertubrukan langsung dengan pengakuan konstitusi, pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat, serta tidak bersesuaian dengan putusan MK 35/2012 yang secara luas dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan bahwa penguasaan negara atas wilayah adat (hutan, tanah) bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini, salah satu esensi dari gagasan pengakuan adalah pengakuan terhadap hukum adat dan otoritas di dalam Masyarakat Adat yang menjalankan hukum adat. Sehingga apabila Permen ini mengikuti logika pengakuan maka Permen ini seharusnya cukup sampai pada pengadmistrasian tanah ulayat atau bagian pertama dalam Permen ini, dan tidak perlu ikut campur dalam menetapkan hak kelompok di dalam Masyarakat Adat.

IV. Kesimpulan

Dari berbagai wilayah telah dilaporkan bahwa Permen ATR No. 14 / 2024 telah dilaksanakan dan telah menimbulkan kerisauan yang mendalam di lingkungan Masyarakat Adat. Karena itu penting bagi komunitas dan organisasi Masyarakat Adat maupun pendukung gerakan Masyarakat Adat untuk memberikan respon agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut.

Keberatan paling utama terhadap Permen ini terletak pada beberapa bagian. Pertama, menyangkut dengan proses pembentukan Permen yang tidak melibatkan Masyarakat Adat dan organisasi Masyarakat Adat secara bermakna. Kedua, Tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang diatur dalam Permen ini sesungguhnya adalah pengulangan demi pengulangan dari prosedur serupa, misalnya dalam pembentukan produk hukum daerah maupun dalam penetapan hutan adat yang selama ini sudah sangat membebani Masyarakat Adat. Ini artinya kehadiran permen ini hanya akan menambah beban bagi Masyarakat Adat. Apalagi Permen ini tidak menyediakan suatu jawaban dari pertanyaan klasik mengenai apakah kebijakan di sector pertanahan mampu menerobos masuk melakukan pengadministrasian hak ulayat atau pendaftaran tanah ulayat di dalam kawasan hutan. Ketiga, mengenai subjek yang oleh Permen ini dibedakan antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Kelompok dalam Masyarakat Hukum Adat. Keempat, pembedaan subjek berkorelasi dengan bagian selanjutnya, yaitu **pengadministrasian pertanahan hak ulayat** dan bagian **pendaftaran tanah ulayat**. Pengaturan pada bagian pengadministrasian pertanahan hak ulayat yang berujung pada tercatatnya tanah ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat pada dasarnya harus diapresiasi sebab hal inilah yang sejak lama diperjuangkan oleh Masyarakat Adat. Meskipun demikian, dalam tahap implementasi bagian ini perlu memperhatikan beberapa hal krusial, antara lain dengan memberikan kebebasan kepada Masyarakat Adat untuk melakukan identifikasi terhadap keberadaan dan tanah ulayatnya. Selanjutnya baru dilaksanakan proses verifikasi oleh pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah perlunya menghilangkan keterlibatan Lembaga adat yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai pihak yang dapat melaksanakan identifikasi dan verifikasi. Keterlibatan Lembaga semacam ini hanya akan berujung pada ketidaktepatan subjek maupun objek yang akan diadministrasikan atau dicatatkan.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagian **pendaftaran tanah ulayat**. Bagian ini diperuntukkan khusus bagi kelompok di dalam Masyarakat Adat seperti klan atau marga. Adapun hasil akhir dari proses ini adalah penetapan hak milik bersama kelompok dimaksud. Bagian ini pada dasarnya adalah bagian yang menyimpang sebab hak-hak kelompok dimaksud sepenuhnya tunduk pada hukum adat dan otoritas di dalam Masyarakat Adat. Penetapan hak milik bersama bagi kelompok di dalam Masyarakat Adat yang diatur dalam Permen ini mengasumsikan bahwa bidang-bidang tanah ulayat tersebut berada dalam kewenangan negara. Padahal sejatinya bidang-bidang tanah ulayat tersebut berada dalam penguasaan Masyarakat Adat secara turun temurun. Negara melalui Permen ini seharusnya tidak perlu mengatur mengenai kepemilikan bersama kelompok di dalam Masyarakat Adat sebab hal tersebut merupakan bagian dari otoritas yang ada di dalam Masyarakat Adat berdasarkan hukum adatnya masing-masing.